


SALINAN



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu menyusun pedoman pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Batu ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
2. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan

beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah Kota Batu untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebaga perangkat Daerah Kota Batu dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan melimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat, dengan ketentuan bagi anggota Satlinmas yang aktif dan memiliki jenjang SD masih diperkenankan;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;

- g. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat minimal satu (1) tahun; dan
- h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagan Kedua

Perekrutan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.
- (3) Menentukan jumlah anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan dengan cara setiap Rukun Tetangga (RT) wajib terdapat minimal 1 (satu) personil Linmas.
- (4) Dalam hal pada lingkup Rukun Tetangga (RT) tidak tersedia calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dialihkan perekrutan calon anggota Satlinmas pada Rukun Tetangga (RT) lain dalam satu wilayah Rukun Warga (RW).
- (5) Dalam hal pada lingkup Rukun Warga (RW) tidak tersedia calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dialihkan perekrutan calon anggota Satlinmas pada Rukun Warga (RW) lain dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Anggota Satlinmas.
- (2) Berita Acara Seleksi Calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa Keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alasan/pertimbangan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;

- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan PEMILU; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 10

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (3) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) orang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satlinmas.

Pasal 12

- Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:
- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. Regu Pengamanan;

- c. Regu Pertolongan Pertama pada korban bencana alam dan di luar akibat bencana alam;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

Pasal 13

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Regu Pengamanan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan

- gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu Pertolongan Pertama pada korban bencana alam dan di luar akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan di luar akibat bencana alam;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan

- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendirikan tanda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas yang besaran jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan

- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi selaku Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 21

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas pada tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam/Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Batu yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyelenggaraan Satlinmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian, dan operasi pembekalan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil penyelenggaraan Satlinmas Kota Batu.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Tugas menyampaikan laporan kepada Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satlinmas menyampaikan laporan kepada Camat.

- (3) Camat melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat Kota Batu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialokasikan untuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Insentif anggota Linmas
 - b. Biaya Operasional seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, rapat-rapat;
 - c. Pembinaan Potensi Linmas antara lain:
 1. Pembinaan bidang administrasi;
 2. Diklat Tanggap Bencana;
 3. Diklat Keamanan dan Deteksi Dini dalam rangka Siskamswakarsa;
 4. Pembinaan Mental dan Fisik Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 5. Pembinaan yang mendukung kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - d. Bantuan Transport kegiatan yang dilaksanakan tingkat Kota Batu antara lain:
 1. Latihan dan Upacara untuk HUT Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Latihan dan Upacara PHBN/Daerah.
 - e. Sarana dan Prasarana antara lain :
 1. Posko dan Kelengkapannya;
 2. Pakaian Kerja Lapangan lengkap;
 3. Alat Komunikasi; dan
 4. Alat Transportasi.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA BATU

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 37/E

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS


1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

**STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA
 SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



Keterangan:

_____ Garis Komando

----- Garis Koordinasi

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

